

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk di alam semesta ini dengan berpasang-pasangan, maka manusia diciptakan adanya laki-laki dan perempuan, begitu pula hewan diciptakan jantan dan betina, dan juga dengan tumbuhan diciptakan dengan menghasilkan biji dan buah. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan merupakan fitrah untuk saling berpasangan, dengan menikah hidup terhindar dari perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan adanya pernikahan hidup akan menjadi tentram dan damai. Pernikahan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena menikah merupakan sunnah Nabi SAW.

Menikah adalah sunnah Nabi SAW, maka dari itu menikah sangat dianjurkan sehingga tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan demikian pernikahan menjadikan segala perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri mendapatkan ganjaran pahala yang besar, karena melaksanakan sunnah Nabi SAW dan merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah yang diberikan untuk hambanya.

Perlu dipahami dengan cermat, bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan 2 gender (wanita dan pria), akan tetapi mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah serta taat kepada ajaran Allah SWT. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah merupakan impian setiap keluarga, akan tetapi ujian dan rintangan dalam menahkodai rumah tangga tidaklah mudah. Sebab menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah pada hakikatnya harus saling memahami

satu sama lain pada anggota keluarganya, dan melakukan tugas dan kewajiban sesuai peran atau fungsi dari masing-masing anggota keluarga, serta berusaha saling memberi kasih sayang.

Setiap pasangan suami isteri mengharapkan rumah tangganya harmonis, damai dan tentram. Akan tetapi, dalam membina rumah tangga akan banyak ujian dan rintangan, maka tidak sedikit keluarga yang gagal membentuk keluarga harmonis sehingga berakhir runtuhnya dalam rumah tangganya, dikarenakan beberapa faktor penyebab runtuhnya rumah tangga pada umumnya yang terjadi di masyarakat diantaranya faktor perselingkuhan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, faktor ekonomi, serta faktor hubungan jarak jauh.

Pada realitanya kehidupan berumah tangga akan terjadi konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara suami dan isteri, diantara faktor yang mempengaruhi permasalahan rumah tangga di keluarga penghafal Al-Qur'an antara lain berbedanya pandangan antara suami dan isteri dalam mendidik anak disebabkan Suami berkeinginan anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an dan Isteri berkeinginan anaknya belajar apa yang ia suka, terjadinya hubungan jarak-jauh antara suami dan isteri (*Long Distance Relationship*) disebabkan pekerjaan antara suami isteri jaraknya yang berbeda kota, sehingga komunikasi antara keduanya sering dilakukan secara virtual dan komunikasi secara langsung hanya seminggu sekali, serta faktor ekonomi disebabkan bukan kurangnya pendapatan keuangan, akan tetapi berkeinginan membeli barang-barang yang baru akan tetapi barang sebelumnya masih bisa dimanfaatkan, seperti mainan anak-anak, pakaian sehari-hari serta peralatan rumah tangga, sehingga kurangnya strategi yang baik dalam mengelola keuangan rumah tangga. Masalah-masalah tersebut sering

menimbulkan konflik yang berujung pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi semua itu merupakan ujian bagi pasangan suami isteri, namun hal yang penting ialah bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tetap utuh dan harmonis.

Oleh karenanya, mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan impian setiap manusia, tentu tidak mudah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena pada dasarnya, semua membutuhkan perjuangan dan proses agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Maka harus ekstra sabar ketika sedang menghadapi konflik dengan istri ataupun anggota keluarga lainnya. Akan tetapi dengan terjadinya konflik tersebut keluarga bisa memahami pola pikir suami ataupun istri dan juga membuat lebih bijak dan dewasa dalam bersikap, sehingga rumah tangga tetap harmonis.

Pertengkaran rumah tangga merupakan hal yang wajar, akan tetapi apabila terjadi konflik dalam rumah tangga dapat menghindari pertengkaran sebaik mungkin, serta dapat menyelesaikan pertengkaran dengan cara mencari solusinya, jangan sampai pertengkaran menimbulkan sebuah perilaku yang tidak baik seperti memukul, mencaci-maki, menzalimi satu sama lain ataupun melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika sedang bertengkar, salah satu dari suami ataupun istri, harus bisa mengalah dan mencari solusi dalam pertengkaran tersebut. Ketika keluarga sedang menghadapi permasalahan baik skala kecil ataupun skala besar, peran suami ataupun istri harus bisa saling mengontrol emosi satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kiat Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur’an di

Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Kota Tangerang (Studi pengajar di Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Kota Tangerang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas yang dikemukakan dalam latar belakang, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala keluarga penghafal Al-Qur'an dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga?
2. Bagaimana strategi keluarga penghafal Al-Qur'an dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala keluarga penghafal Al-Qur'an dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga?
2. Untuk mengetahui strategi keluarga penghafal Al-Qur'an dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan atau informasi relevan. Berikut manfaat yang bisa didapatkan:

1. Manfaat Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat terhadap pemikiran keluarga penghafal Al-Qur'an tentang kiat mempertahankan keutuhan rumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi instansi pendidikan atau pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat dan sumber inspirasi baik di

lembaga akademik maupun lembaga pemerintah daerah setempat, juga umumnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Manfaat Segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan hasil kajian dalam menentukan keutuhan rumah tangga serta meningkatkan kesadaran pembaca bahwa Al-Qur'an memiliki sumber inspirasi yang dapat memberikan tuntunan dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat dalam merealisasikan proses dan kendala dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, serta bermanfaat bagi penulis sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

Pertama, Skripsi FARAH TSARWAT KHOLIDIYA, NIM 1522302013 “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship” (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).¹ Adapun hasil dari penelitian ini adalah mencakup persoalan mempertahankan rumah tangga, dalam penelitian ini juga dibahas beberapa point penting yaitu salah satunya upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

¹ Farah Tsarwat Kholidiya, “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas,” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama membahas tentang mempertahankan keutuhan rumah tangga, bagi pasangan yang berhubungan jarak jauh. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang mewujudkan rumah tangga yang harmonis bagi seorang suami dan seorang istri yang terhalang karena jarak jauh. Sedangkan skripsi penulis adalah hubungan komunikasi antara pasangan suami isteri yang sedang terhalang karena jarak jauh.

Kedua, Skripsi INDAH RAHMAWATI, NIM 211517004 “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an” (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)². Adapun hasil penelitian ini adalah mencakup persoalan mempertahankan keluarga yang dilakukan keluarga penghafal Al-Qur’an.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama membahas keluarga penghafal Al-Qur’an dalam mempertahankan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang kriteria keluarga sakinah menurut keluarga penghafal Al-Qur’an. Sedangkan skripsi ini penulis adalah keluarga penghafal Al-Qur’an dalam mendidik anak.

Ketiga, Skripsi M NAJIH AL-HASIBI, NIM 1402110440 “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah” (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya).³ Adapun hasil penelitian ini adalah mencakup persoalan peran suami-istri dalam mempertahankan rumah tangga.

² Indah Rahmawati, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur’an (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo),” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

³ M. Najih Al-Hasibi, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya),” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018).

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah keduanya sama membahas upaya dalam mempertahankan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang suami-istri yang cacat fisik dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan skripsi ini penulis adalah keluarga penghafal Al-Qur'an dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan diambil dari Kata “nikah (نكاح)” yang berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata dari *na-ka-ha*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu kawin atau perkawinan. Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj.⁴

Pendapat ahli hadis dan ahli fiqih pernikahan adalah perkawinan dalam arti ikatan yang terikat antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan menunaikan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.⁵ Adapun pernikahan merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk saling menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Pernikahan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena menikah merupakan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنْ بِسُنَّتِي وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ

Artinya: “Barangsiapa yang suka kepada syariatku, maka hendaklah mengikuti sunnahku dan termasuk sunnahku adalah nikah”.⁶

⁴ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), cetakan pertama, h. 21.

⁵ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ..., h. 23.

⁶ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ..., h. 30.

Hadits tersebut, menjelaskan bahwasanya menikah adalah sunnah Nabi SAW, maka dari itu menikah sangat dianjurkan sehingga tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan demikian pernikahan menjadikan segala perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri mendapatkan ganjaran pahala yang besar, karena melaksanakan sunnah Nabi SAW merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah yang diberikan untuk hambanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”* (QS. Az-Zariyat: 49).⁷

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa, manusia diciptakan di alam semesta ini berpasang-pasangan. Dengan menikah hidup terhindar dari perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan adanya pernikahan hidup akan menjadi tentram dan damai. Akan tetapi, dalam pernikahan yang harus diperhatikan adalah hubungan pasangan suami isteri, serta kehidupan di masyarakat. Dalam berumah tangga pasangan suami isteri mengharapkan rumah tangganya yang harmonis, tapi dalam kenyataannya membina rumah tangga bukan tentang kesetiaan dan cinta, dalam berumah tangga akan ada berbagai ujian atau pertengkaran dari berbagai aspek, diantaranya faktor ekonomi, tidak terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan isteri, perbedaan pola pikir, hubungan jarak jauh, kecemburuan, serta perselingkuhan.

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta, Pena, 2022), Edisi tahun 2022, h. 523.

Setiap insan yang telah menikah mengharapkan rumah tangganya yang harmonis serta penuh cinta dan kasih sayang dalam ridha Allah SWT, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menahkodai rumah tangga selalu ada permasalahan atau cobaan, akan tetapi cobaan tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka peran suami ataupun istri ketika bertengkar harus dapat menahan emosi dan introspeksi diri, selesaikan dengan baik-baik dan cari jalan solusinya, sebab ujian yang diberikan oleh Allah SWT melainkan hamba tersebut yang sanggup menerima ujiannya, karena tidak mungkin Allah SWT menguji di luar batas kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ؕ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang (menurunkan ujian), kecuali sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286).⁸

Ayat Al-Qur’an tersebut di atas menjelaskan bahwasanya, setiap manusia pasti memiliki ujian dalam hidupnya, baik itu ujian untuk dirinya sendiri ataupun ujian dalam rumah tangganya dengan kadar tingkatannya, maka apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga baik skala kecil maupun besar, terima dengan sabar dan tenang diri sambil mencari solusinya. Jangan sebab pertengkaran muncul gesekan yang menimbulkan pemukulan ataupun perceraian. Karena setiap pertengkaran pasti ada solusinya dan setiap ujian ada jalan keluarnya, maka cari solusinya dikala sedang bertengkar, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan hubungan keluarga menjadi baik dan harmonis.

⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, ..., h. 50.

Mempertahankan keutuhan rumah tangga dikala sedang terjadi pertengkaran tentu tidaklah mudah, semua butuh perjuangan dan proses untuk mempertahankan rumah tangga, harus ekstra sabar ketika sedang menghadapi konflik dengan istri ataupun anggota keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁹ Maka pasangan suami isteri sebaiknya memiliki beberapa strategi agar faktor-faktor retaknya atau pertengkaran rumah tangga tidak terjadi di ruang lingkup keluarganya, apabila terjadi keretakan rumah tangga dari segi perbedaan dalam mendidik anak, sebaiknya pasangan suami isteri berdiskusi dengan baik antara suami, isteri ataupun melibatkan anak, karena mendidik anak merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter anak, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk perkembangan karakter anak, perlu kesabaran dan sikap dalam mendidik anak, dan apabila terjadi pertengkaran dari faktor ekonomi yang sudah mulai menipis, sebaiknya pasangan suami isteri bijak dalam mengelola keuangan, agar tidak terjadi pemborosan terhadap keuangan rumah tangga. sebagaimana Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26-27 sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *“Dan, berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan jangan kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”* (26) *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”* (QS. Al-Isra: 26-27).¹⁰

⁹ “Undang-undang Dasar 1945” <https://www.dpr.go.id>, diakses pada 10 Feb, 2022, pukul 15.38 WIB.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, ..., h. 285.

Adapun ketika terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri, disegerakan untuk diselesaikan agar tidak berlarut-larut serta mencari solusi untuk menyelesaikannya agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Begitupun dengan perintah Al-Qur'an dan Hadist yang mengatakan bahwa peran suami harus berlemah lembut terhadap istrinya seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada para istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.” (QS. Ali-Imran: 159).¹¹

Ayat Al-Qur'an tersebut, menjelaskan bahwa suami-istri harus berperilaku lemah lembut dan menghindari perilaku kasar baik suami ataupun istri dalam keadaan pertengkaran ataupun tidak, ayat tersebutpun menegaskan peran suami harus berbuat baik kepada istrinya begitupun peran istri. Oleh karena itu, dalam berumah tangga harus terpenuhi hak kewajiban suami-istri dalam berumah tangga supaya terbentuknya keluarga sakinah. Maka pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga memiliki pedoman

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, ..., h. 72.

yaitu Al-Qur'an, sebab berpedoman pada Al-Qur'an merupakan rujukan impian dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi pasangan suami-istri menjadi lebih baik dalam membina rumah tangganya, karena dalam ayat suci Al-Qur'an memiliki banyak makna dan petunjuk bagi pasangan suami-istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor menegaskan bahwa metode kualitatif ialah sebuah penelitian yang memerlukan data deskriptif baik bersifat tertulis, ucapan atau perilaku yang dapat dianalisis¹². Karena mengutamakan dalam mengumpulkan data-data yang terdapat di lapangan dengan bersifat observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Dengan itu menggunakan jenis lapangan *field research* (studi kasus) yaitu jenis penelitian yang dilakukan mengenai peristiwa-peristiwa secara rinci dan mendalami suatu yang terjadi pada kelompok masyarakat.

2. Wilayah/Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Pusat, Kampung Qur'an, Jl. Thamrin Ketapang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang-Banten 15147. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut karena memenuhi kriteria atau syarat untuk mengumpulkan

¹² Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), cetakan kelima, h. 46.

informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli ataupun pertama, dari tempat kejadian peristiwa ataupun lapangan yang dilakukan oleh peneliti.¹³ Maka data primer peneliti mengambil data secara langsung oleh narasumber melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh yang sudah tersedia secara langsung sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan.¹⁴ Maka data sekunder merupakan data yang sudah tersedia didapatkan dari perpustakaan, buku-buku yang berkaitan tentang kiat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan para keluarga penghafal Al-Qur'an ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan tentang kiat mempertahankan keutuhan rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah untuk mendapat informasi dalam suatu tinjauan, dengan cara sebagai berikut:

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cetakan pertama, h. 123.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, ..., h. 123.

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengumpulan atau pencatatan data secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, dan obyek-obyek yang peneliti saksikan secara langsung dilapangan.¹⁵ Adapun peneliti menggunakan observasi untuk mengetahui peristiwa dilapangan, sehingga sasaran untuk penelitian sangat konkret, dan data yang peneliti kumpulkan atau catat sesuai dilapangan.

b. Wawancara

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah peneliti mewawancarai narasumber dengan pertanyaan bebas, artinya pertanyaan yang tidak tersusun secara sistematis, akan tetapi peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang memfokuskan pertanyaan permasalahan yang akan peneliti tanyakan.

Wawancara yang peneliti lakukan ialah untuk mengetahui informasi atau pelajaran dari keluarga penghafal Al-Qur'an bagaimana kiat mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi keluarga Penghafal Al-Qur'an, sehingga hasil wawancara ini sangat membantu peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dengan teknik wawancara ini, peneliti mengetahui kegiatan kehidupan keluarga penghafal Al-Qur'an bersama anak-anak tercintanya.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, maka dari itu dokumentasi merupakan upaya

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, ..., h. 224.

sarana alat bukti dalam pengumpulan data dari segi wawancara, observasi, foto, video ataupun hal-hal lainnya dalam suatu penelitian.¹⁶

5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada dapat dianalisis. Karena dengan menganalisis data-data yang ada, maka penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan penulisan ini. Data yang didapatkan dari proses observasi, wawancara atau data yang di dapatkan baik berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara baik, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah kualitatif, dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif ialah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.¹⁷ Sehingga memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami, sehingga proses penyederhanaan dalam penyusunan data dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca maupun penulis.¹⁸

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada sumber referensi buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021”.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cetakan kesembilan belas, h. 240.

¹⁷ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ..., h. 147.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ..., h. 244.

H. Sistematika Pembahasan

Maka penelitian ini disusun dengan membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab yang terdiri atas:

Bab pertama meliputi pendahuluan maka dalam bab ini ada beberapa sub bab memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi kondisi obyektif Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Ketapang, Kota Tangerang, yang meliputi sejarah berdirinya pesantren, letak geografis, visi dan misi pesantren, susunan badan pengurus pimpinan pesantren, tenaga kerja pendidikan dan santri, program pesantren, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Bab ketiga membahas tentang substansi yang relevan dengan judul penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai pengertian pernikahan, pembentukan rumah tangga yang ideal dan sebab-sebab keretakan rumah tangga.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dalam bab ini penjelasan hasil penelitian meliputi proses dan kendala keluarga penghafal Al-Qur'an dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bab kelima yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang membangun.